



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan untuk menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 52/PR.04.1-BA/3216/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebanyak **2,251,888** (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan*) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ALI RIDO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DPT PILKADA				TOTAL		
		TPS	L	P	JML	L	P	JML
1	TARUMAJAYA	179	43,947	43,851	87,798	43,947	43,851	87,798
2	BABELAN	336	92,405	93,189	185,594	92,406	93,193	185,599
3	SUKAWANGI	71	19,430	19,131	38,561	19,430	19,131	38,561
4	TAMBELANG	65	15,283	15,251	30,534	15,283	15,251	30,534
5	TAMBUN UTARA	261	67,884	68,405	136,289	67,884	68,405	136,289
6	TAMBUN SELATAN	603	158,336	161,824	320,160	158,337	161,825	320,162
7	CIBITUNG	341	90,371	90,493	180,864	90,377	90,496	180,873
8	CIKARANG BARAT	273	73,932	73,310	147,242	73,933	73,311	147,244
9	CIKARANG UTARA	302	81,719	81,420	163,139	81,719	81,420	163,139
10	KARANG BAHAGIA	172	45,834	45,594	91,428	45,834	45,594	91,428
11	CIKARANG TIMUR	143	38,822	38,282	77,104	38,822	38,282	77,104
12	KEDUNG WARINGIN	97	26,463	25,938	52,401	26,463	25,938	52,401

NO	KECAMATAN	DPT PILKADA				TOTAL		
		TPS	L	P	JML	L	P	JML
13	PEBAYURAN	163	38,636	38,021	76,657	38,636	38,021	76,657
14	SUKAKARYA	76	19,894	19,658	39,552	19,895	19,659	39,554
15	SUKATANI	128	34,779	34,379	69,158	34,779	34,379	69,158
16	CABANGBUNGIN	77	21,303	20,893	42,196	21,304	20,896	42,200
17	MUARAGEMBONG	60	15,688	15,143	30,831	15,688	15,143	30,831
18	SETU	207	57,994	58,915	116,909	57,994	58,915	116,909
19	CIKARANG SELATAN	222	57,574	58,346	115,920	57,574	58,346	115,920
20	CIKARANG PUSAT	94	24,224	24,618	48,842	24,224	24,618	48,842
21	SERANG BARU	190	53,367	53,503	106,870	53,373	53,505	106,878
22	CIBARUSAH	135	36,123	35,887	72,010	36,123	35,887	72,010
23	BOJONGMANGU	41	10,767	11,030	21,797	10,767	11,030	21,797
Total		4,236	1,124,775	1,127,081	2,251,856	1,124,792	1,127,096	2,251,888

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

ttd.

ALI RIDO